

Sk. hembaga
82/83

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan NO.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
 - c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprananto

SALINAN Keputusan ini

5. JAWA TIMUR
Pembukaan

1. STP Negeri 24 Surabaya
2. STP Negeri 25 Surabaya.
3. STP Negeri 26 Surabaya
4. STP Negeri 13 Malang
5. STP Negeri 7 Madiun
6. STP Negeri 8 Blitar
7. STP Negeri 6 Kediri
8. STP Negeri Ujung Pangkah.
9. STP Negeri Benjeng
10. STP Negeri Kedameyan
11. STP Negeri Wringinanom
12. STP Negeri Duduk Sampeyan
13. STP Negeri Menganti
14. STP Negeri Panceng
15. STP Negeri Manyar
16. STP Negeri Tambak
17. STP Negeri Kebomas
18. STP Negeri Buduran
19. STP Negeri Tanggulangin
20. STP Negeri Balongbendo

Karangpilang

Savahan

Tandes

Klojen

Madiun Kota

Blitar

Mojoroto

Ujung Pangkah ✓

Benjeng ✓

Kedameyan ✓

Wringinanom ✓

Duduk Sampeyan ✓

Menganti ✓

Panceng ✓

Manyar ✓

Tambak ✓

Kebomas ✓

Buduran ✓

Tanggulangin ✓

Balongbendo ✓

Kotamadya Surabaya

Kotamadya Surabaya

Kotamadya Surabaya

Kotamadya Malang

Kotamadya Madiun

Kotamadya Blitar

Kotamadya Kediri

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

09.1.2.1038.23.01.05.110

09.1.2.1038.23.01.05.120

09.1.2.1038.23.01.05.140

09.1.2.1038.23.01.05.210

09.1.2.1038.23.01.05.220

09.1.2.1038.23.01.05.230

09.1.2.1038.23.01.05.231

09.1.2.1038.23.01.05.232

09.1.2.1038.23.01.05.233

09.1.2.1038.23.01.05.233

09.1.2.1038.23.01.05.250

09.1.2.1038.23.01.05.340

09.1.2.1038.23.01.05.360

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR RI,
26. Komisi IX DPR RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan
Mangotchi
Kepala Bidang Ldk Memum
Korwil Depdikbud Prop. Jatim

ARIF SOEDJONO
NIP. 130432545.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.